



**MENCUKUR RAMBUT BAYI PEREMPUAN SAAT AKIKAH PERSPEKTIF
MAZHAB IMAM AHMAD BIN HANBAL**

***SHAVING THE HAIR OF THE BABY GIRL WHEN AQIQAH PERSPECTIVE OF
IMAM AHMAD BIN HANBAL MAZHAB***

Rosmita

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: rosmita@stiba.ac.id

Sirajuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: sirajuddin@stiba.ac.id

Nurul Qisti

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: nurulqistimaksum@gmail.com

Nasaruddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: nasaruddin.mpi@gmail.com

Keywords :

shaving, aqiqah, Ahmad bin Hanbal, baby girl, hair.

ABSTRACT

This study aims to find out the problems of shaving hair for babies at the time of aqeeqah among the scholars, as well as to find out the views of the Imam Ahmad bin Hanbal school and its legal istinbat method in the issue of shaving hair for baby girls in aqeeqah. This research is a type of descriptive literature research, which focuses on the study of text manuscripts, using a normative juridical approach. As for the results of the research that scholars have different opinions regarding the law of aqeeqah, some say that it is sunnah muakkadah and some say that it is obligatory, in the implementation of aqeeqah it is sunnah to perform all rituals of aqeeqah. As for the wisdom, it is prescribed for aqiqah that there are many benefits, as a form of gratitude to Allah swt, the conditions for akikah are the same as those for qurban and there is no difference of opinion on this matter. In the istinbat method, Imām Ahmad bin anbal from the prophet's hadith as well as the opinion of scholars, it is seen that shaving the hair on babies is only for male babies, so that female babies are not included in the order, so they are judged differently from the law for male babies. Regarding this, the opinion of Imam Ahmad bin Hanbal views that it is makruh to shave a baby girl's hair

Kata kunci :

mencukur, akikah, Ahmad bin Hanbal, bayi perempuan, rambut

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika mencukur rambut bagi bayi pada saat akikah di kalangan para ulama, serta mengetahui pandangan mazhab *Imām Ahmad bin Hanbal* dan metode istinbat hukumnya dalam masalah mencukur rambut bagi bayi perempuan pada akikah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka deskriptif, yang terfokus pada studi naskah teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian bahwa ulama berbeda pendapat mengenai hukum akikah ada



yang mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah wajib, pada pelaksanaan akikah disunnahkan melakukan semua ritual akikah. Adapun hikmah disyariatkannya akikah bahwa terdapat banyak kemaslahatan, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt, syarat akikah sama dengan syarat qurban dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Pada metode istinbat *Imām Ahmad bin Hanbāl* dari hadis nabi dan juga pendapat ulama memandang bahwa mencukur rambut pada bayi ini dikhususkan pada bayi laki-laki semata, sehingga bayi perempuan tidak termasuk dalam perintah tersebut, sehingga dihukumi berbeda dengan hukum bayi laki-laki. Terkait hal ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal memandang makruh mencukur rambut bayi perempuan.

Diterima: 25 Agustus 2022; **Direvisi:** 7 November 2022; **Disetujui:** 14 November 2022; **Tersedia online:** 2 Desember 2022

How to cite: Rosmita, Sirajudin, Nurul Qisti, Nasaruddin “Mencukur Rambut Bayi Perempuan saat Akikah Perspektif Mazhab *Imām Ahmad Bin Hanbal*”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No. 3 (2022): 269-282. doi:10.36701/bustanul.v3i3.620.

PENDAHULUAN

Syari'at Allah swt. telah memberikan banyak tuntunan dalam menjaga dan memelihara anak keturunan. Keturunan adalah nikmat yang besar dari Allah swt. atas hamba-hamba-Nya. Islam sangat menganjurkan untuk memperbanyak keturunan serta mendorong akan hal itu. Rasulullah saw. bersabda:

تَزَوُّجُوا الْوُلُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ. (رواه أبو داود)¹

Artinya:

Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak (subur) karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan umat-umat yang lain. (H.R. Abu Dāud)

Keturunan berupa anak adalah amanah dari Allah swt. yang diberikan kepada orang tua. Olehnya orang tua harus menjaga amanah tersebut dengan baik. Kehadiran seorang anak di tengah keluarga merupakan bentuk kenikmatan yang Allah swt. karuniakan kepada hamba. Sehingga nikmat itu perlu disyukuri, namun rasa syukur itu tidak cukup hanya pada lisan saja tanpa ada implementasinya pada anggota badan. Orang tua dianjurkan memberikan kepada anaknya nama yang baik, yang dicintai dalam Islam dan tidak boleh memberinya nama yang kurang baik.

Dianjurkan memberi nama kepada anak dengan nama yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah swt. seperti Abdurrahmān dan Abdullāh dan diwajibkan mengganti nama yang diharamkan penggunaannya, seperti ‘Abdūddār diganti dengan nama yang baik Abdullāh misalnya, atau nama himar diganti dengan asad.² Di sisi lain, orang tua

¹Abū Dāud al-Sijistaniy, *Sunan Abi Dāud*, Jilid 4 (Cet,1; Damaskus: Dār al-Risālah al-Islāmiyyah, 2009), h. 395.

²Muḥammād bin Ibrāhīm al-Tuwaijri, *Mukhtashar al-Fiqh al-Islāmī fī Dhau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Cet. XIII; Qassim: Dār Ashdai al-Mujtama', 2011), h. 837.



dituntut untuk memberikan pendidikan dan tarbiyah kepada anak, agar kelak dia menjadi anak yang shaleh dan shalehah yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi agama dan umat. Orang tua dituntut pula untuk selalu membimbing sang anak agar ia tetap berada di atas fitrahnya sebagaimana ia pertama kali lahir di dunia ini.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. (رواه البخاري)³

Artinya:

Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah maka ibu bapaknya yang menjadikan anak itu beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. (H.R. al-Bukhāri)

Hadis di atas menunjukkan bahwa setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah tanpa noda. Hal pokok yang paling dominan yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter hidupnya adalah orang tua, keluarga, lingkungan dan masyarakat. Islam mengajarkan agar kelahiran seorang bayi disambut dengan baik, kemudian dirawat dan dididik dengan baik agar menjadi seorang muslim yang taat. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan beberapa hal dalam menyambut kelahirannya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama Islam; berupa akikah, pemberian nama dan mencukur rambut.

Mencukur rambut merupakan hal yang sudah *masyhūr* dilakukan bagi anak yang baru lahir saat ia diakikah. Hal ini banyak kita temui di kalangan umat Islam. Mencukur rambut bagi bayi adalah hal yang sudah dianggap lumrah di kalangan masyarakat Islam karena didapatkan banyak dalil yang bersumber dari Rasulullah saw. yang menyebutkan tentang anjuran mencukur rambut bagi bayi yang baru dilahirkan di hari ketujuh atau ketika ia diakikah. Seorang anak yang baru dilahirkan akan senantiasa tergadai atau terikat sampai ia diakikah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw.:

الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ. (رواه الترمذي)⁴

Artinya :

Setiap anak tergadai (tertahan) dengan akikahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ketujuh, diberi nama dan dicukur rambut kepalanya. (HR. al-Tirmidzi)

Hadis ini menjelaskan disyariatkannya mencukur rambut bagi bayi di hari ketujuh dan rambut yang dicukur tersebut kemudian ditimbang dan dihargai dengan emas atau perak lalu disedekahkan kepada fakir miskin di sekitarnya. Hal ini dikarenakan Rasulullah saw. telah menyuruh Fatimah r.a. pada saat kelahiran Hasan:

اخْلَقْنِي شَعْرَ رَأْسِهِ فَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرَقِ ثُمَّ وُلِدَ حُسَيْنٌ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ (رواه أحمد)⁵

Artinya:

Cukurlah rambutnya lantas bersedekahlah perak seberat rambut tersebut, kemudian Husain lahir dan Fatimah berbuat seperti itu juga. (H.R Ahmad)

³Muḥammād bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, Jilid 1 (Cet. I; Riyadh, 2008), h. 391.

⁴Muḥammād bin Isā al-Tirmīdī, *al-Jāmi' al-Kabīr*, Jilid 3 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmī, 1996), h. 181.

⁵Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, h. 304



Di antara Hukum yang disyariatkan Islam bagi anak yang baru dilahirkan adalah dianjurkannya mencukur rambutnya pada hari ketujuh, dan bersedekah dengan takaran timbangannya kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan.⁶

Pengsyariaan mencukur rambut bayi terkandung padanya sebuah hikmah, baik hikmah tentang kesehatan maupun tentang kemasyarakatan. Adapun hikmah tentang kesehatan; karena mencukur rambut akan menjadikan rambutnya kuat, membuka pori-pori kepala, memperkuat indra penglihatan, penciuman dan pendengaran. Adapun hikmah dalam bermasyarakat; karena bersedekah dengan takaran rambutnya dengan perak adalah merupakan tolong menolong dalam masyarakat, membantu orang faqir dan hakikat dari tolong-menolong yaitu kasih sayang di tengah masyarakat.⁷ Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah saw. kepada Fatimah ra. ketika melahirkan putranya:

يَا فَاطِمَةُ، اِخْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِرِنَّةِ شَعْرِهِ فِضَّةً. (رواه الترمذي)⁸

Artinya :

Wahai Fātimah, cukurlah rambutnya, dan bersedekahlah dengan takaran timbangan rambutnya dari perak. (HR. al-Tirmidzi).

Akikah adalah hal yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Di dalamnya terdapat banyak hikmah dan manfaat. Akikah merupakan rasa syukur kepada Allah swt. atas nikmat-Nya, tebusan bagi anak serta pendekatan kepada sang pemberi nikmat. Olehnya karena bayi laki-laki adalah nikmat dan pemberian yang sangat besar maka rasa syukur kepada-Nya harus lebih banyak dan besar pula. Sehingga disyariatkanlah baginya dua kambing dan bagi bayi perempuan satu kambing saja.⁹

Akikah juga menjadi alat untuk melepaskan ikatan bayi, karena si bayi tergadai dengan akikahnya. Imam Ahmad menyebutkan makna terikat disini adalah dia akan terhalang dari memberi syafaat kepada kedua orang tuanya.¹⁰ Sehingga ia bisa memberi manfaat dan syafaat kepada orang tuanya dan kerabatnya maka disyariatkanlah akikah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mencukur rambut bagi bayi perempuan di hari akikahnya. Sebagian mengatakan bahwa itu adalah sunnah sebagaimana disunnahkan bagi bayi laki-laki dan sebagiannya memandang bahwa hal ini ada pengecualian bagi bayi perempuan sehingga tidak disunnahkan untuk mencukur rambutnya pada hari akikahnya.

Berikut beberapa pandangan ulama tentang tidak disunnahkannya mencukur rambut bagi bayi perempuan:

1. Al-Mardhawī berkata:

⁶Abdullāh Nashih ‘Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fī al-Islāmī*, Jilid 1 (Cet. 21; Jeddah: Dār al-Salām, 1992), h. 78.

⁷Abdullāh Nashih ‘Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fī al-Islām*, h. 78.

⁸Muḥammād bin ‘Isā al-Tirmīdzī, *al-Jāmi’ al-Kabīr*, h. 179.

⁹Muḥammād bin Ibrāhīm al-Tuwaijri, *Mukhtashar al-Fiqhī al-Islamī Fī Dhāu’i al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 837.

¹⁰Ibnū Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfatū al-Maudūd fī Ahkām al-Mulūd*, h. 38.



الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْحَلْقِ: الذَّكَرُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ

Nampaknya yang dimaksud dengan mencukur rambut dalam hal ini adalah bayi laki-laki. Dan inilah yang benar, sebagaimana disebutkan pula di dalam kitab *al-furu'*.¹¹

2. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata:

وَحَكَى الْمَاوَرِدِيُّ كَرَاهَةَ حَلْقِ رَأْسِ الْجَارِيَةِ

Al-Mawardi menyebutkan bahwa mencukur rambut bayi perempuan hukumnya makruh.¹²

3. Ibnu Baz berkata:

السُّنَّةُ حَلْقُ رَأْسِ الطِّفْلِ الذَّكَرِ عِنْدَ تَسْمِيَّتِهِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ فَقَطْ أَمَّا الْأُنْثَى فَلَا يُحَلَّقُ رَأْسُهُ

Sunnah mencukur rambut bayi laki-laki saja saat ia diberi nama pada hari ketujuh, adapun bayi perempuan maka tidak disunnahkan mencukur rambutnya.¹³

4. Muḥammād bin Soleḥ al-Usaimin berkata:

5.

وَيَنْبَغِي فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ حَلْقُ رَأْسِ الْعُلَامِ الذُّكْرِ

Disunnahkan pada hari ketujuh mencukur rambut bayi laki-laki (saja).¹⁴

Karya ilmiah yang merupakan penelitian terdahulu kesamaan terhadap topik yang akan dikaji di antaranya adalah:

1. Galuh Abdi Sucipto (2018) dengan judul : “*Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm dan Imam Nawawi*”. Dalam penelitian ini berisi anjurkan untuk mencukur rambut bayi secara umum baik bayi laki- laki maupun bayi perempuan pada hari ketujuh dari kelahirannya lalu diberi nama setelah dilakukan penyembelihan hewan aqiqah, kemudian dijelaskan tentang hukum aqiqah bagi anak perempuan menurut Ahmad bin Hanbal yaitu boleh sebagai bentuk kemuliaan terhadap anak perempuan.¹⁵

¹¹Alā al-Dīn Abū al-Hassān bīn Suleimān bīn Ahmed al-Mardāwi, *al-Inshaf fī Ma'rifati ar-Rājiḥ min al-Khilāf (al-Maṭbu' ma'a al-Mughni wa al-Syarah Kabīr)*, jilid 9 (Cet.1;Kairo: Hajar li al-Nasyar wa al-Tauzi,1415H/1995M), h. 439

¹²Saeed bin Alī bin Wahf al-Qahtani, *Manasik al-Hajj wa al-Umrāh fī al-Islam fī Dau'u al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Cet.2;Al-Qashab: Markaz al-Dakwah wa al-Irsyād,1431H/2010M), h. 687

¹³Saeed bin Ali bin Wahf al-Qahtani, *Manasik al-Hajj wa al-Umrāh fī al-Islam fī Dau'u al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 68

¹⁴Saeed bin Ali bin Wahf al-qahtani, *Manasik al-Hajj wa al-Umrāh fī al-Islam fī Dau'u al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 687

¹⁵Galuh Abdi Sucipto, *Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm dan Imam Nawawi*”, *Skripsi* (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2018), h. 57.



2. Nurahmansyah (2019) dalam artikel yang berjudul “*Praktek Khitan Pada Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor*”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan khitan pada bayi perempuan di desa tersebut memiliki dua tahapan, yaitu: tahap persiapan yaitu bayi perempuan yang akan dikhitan diberi sarapan/tatakan dengan kain putih yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Adapun tahap pelaksanaan dengan meletakkan koin di bawah klitoris.¹⁶
3. Lukman Hakim (2017) dalam artikel yang berjudul: “*Hhitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*”, yang menjadi kesimpulan pembahasan artikel ini adalah bahwa Khitan yang berarti memotong atau menghilangkan sebagian kulit kelamin bagi laki-laki dan perempuan merupakan amalan yang telah lama dipraktekkan. Tetapi, dewasa ini praktek khitan perempuan dipertanyakan karena menyebabkan dampak psikologis maupun medis. Dalam hukum Islam, terdapat hadis yang menyatakan perintah khitan. Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa khitan bagi perempuan digunakan untuk menghilangkan penyakit atau infeksi kuman yang mungkin terjadi di dalam klitoris.¹⁷

Berdasarkan hasil telaah penelitian di atas secara umum membahas tentang hukum akikah pada bayi perempuan serta praktik akikah namun belum didapatkan literatur yang membahas khusus hukum mencukur rambut bayi perempuan pada pelaksanaan akikah .

PEMBAHASAN

Problematika Mencukur Rambut Bayi saat Akikah di Kalangan Ulama

Terdapat banyak hadis tentang mencukur rambut bayi, mengangkat gangguan yang ada padanya dan bersedekah sesuai dengan berat timbangan rambutnya dengan perak. Para ulama telah sepakat akan disunnahkannya perkara tersebut, Ibnu Qudamah mengatakan: disunnahkan mencukur rambut bayi pada hari ketujuh berdasarkan hadis Samurah, dan jika ia bersedekah dari timbangan rambutnya dengan perak maka itu perkara yang baik¹⁸

Imam al-Nawawi mengatakan: dianjurkan atau disunnahkan mencukur rambut bayi pada hari ketujuh, ulama syafi'i mengatakan dan disunnahkan untuk bersedekah dari timbangan rambutnya dengan emas namun jika tidak dengan perak, baik untuk laki-laki maupun perempuan¹⁹ Juhur *Fuqaha* berpandangan akan disunnahkannya mencukur rambut bayi pada hari ketujuh, sejak ia dilahirkan dan bersedekah dari timbangan rambutnya dengan emas atau perak.

¹⁶Nurahmansyah, “ Praktek Khitan pada Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor”. *Mozaic Islam Nusantara* 5, no. 1 (2019): h. 56.

¹⁷Lukman Hakim, “Hhitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Ar-Risalah* 17, no. 1 (2017). h. 7.

¹⁸Abdullāh bin Aḥmad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, h. 461.

¹⁹Abu Zakariya al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid VIII (t.t.: Dār al-Fikr: t.th.), h. 432.



Mazhab hanafiyah berpandangan bahwa mencukur rambut bayi hukumnya mubah²⁰. Di antara perkara yang disunnahkan pada hari ketujuh adalah mencukur rambut bayi meskipun belum di akikah pada saat itu, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Adapun jika dia ingin diakikah maka disunnahkan mencukur rambutnya sebelum menyembelih hewan akikah²¹ Di antara dalil yang menunjukkan syari'at mencukur rambut bagi bayi:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَّبَّحِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْعُلَامِ
عَقِيمَةً فَأَهْرَيْتُمُوهَا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى (رواه أحمد)²²

Artinya:

Dari Salman bin Amir adh-Dhaby dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: Pada anak terdapat akikah maka, sembelihlah untuknya hewan akikah dan hilangkanlah gangguan padanya.(H.R.Ahmad)

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: (عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ اِخْلِقِي رَأْسَهُ
وَتَصَدَّقِي بِرِزَّةٍ شَعْرُهُ فَضَّةٌ قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دَرَاهِمًا أَوْ بَعْضَ دَرَاهِمٍ) (رواه الترمذي)²³

Artinya:

Dari Ali bin Abi Thalib berkata: Rasulullah saw. mengakikah Hasan dengan satu kambing lalu bersabda: wahai Faatimah cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan timbangan rambutnya dengan perak, Ali berkata: makam Faatimah menimbang rambutnya yang mana timbangannya setara dengan satu dirham atau setengah dirham.

- 1) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي - بُرَيْدَةَ - يَقُولُ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ
ذُبِحَ شَاةٌ وَلُطِّخَ رَأْسُهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبِخُ شَاةً وَنُحَلِّقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِرَعْفَرَانَ²⁴

Artinya:

Dari Abdullah bin Buraidah ia berkata: saya mendengar ayahku—Buraidah— berkata: dahulu kami pada masa jahiliyah jika dilahirkan kepada salah seorang di antara kami seorang anak maka ia akan menyembelih kambing lalu melumuri kepala dengan darahnya, setelah Islam datang kami menyembelih kambing (akikah) kemudian mencukur rambutnya dan melumuri kepalanya dengan za'faran.

²⁰Gabungan Dari Beberapa Ulama, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 39 (Cet. II; Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa al-Syūn al-Islamiyyah, 1427), h. 348.

²¹Al-Hajah Kaukab Abid, *Fiqh al-Ibadah alā Mazhab al-Maliki*, (Cet. I; Damaskus: Matba'ah al-Insya', 1406 H), h. 402.

²² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, h.29

²³ Muḥammād bin Isā al-Tirmīdzī, *al-Jāmi' al-Kabīr*, h.151

²⁴ Abu Dāud al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, h.334



Pandangan Mazhab Imām Aḥmad bin Ḥanbāl Terhadap Mencukur Rambut Bayi Perempuan Saat Akikah.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum mencukur rambut bagi bayi perempuan, hal ini tak luput dari perbedaan mereka memahami suatu nas yang datang dari nabi Muhammad saw. baik dalam lafaz dan maknanya serta sahih tidaknya hadis tersebut. Di antara perkataan ulama dalam masalah tersebut sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i

Imam al-Nawawi mengatakan bahwa disunnahkan mencukur rambut bayi (laki-laki dan perempuan) pada hari ke tujuh. Ulama kami dari kalangan Syafi'i berkata: disunnahkan untuk bersedekah dari timbangan rambutnya dengan emas namun jika tidak maka dengan perak, baik untuk bayi laki-laki maupun perempuan.²⁵ Ulama Syafi'i tidak membedakan antara bayi perempuan maupun bayi laki-laki dalam persoalan mencukur rambut. Hal ini berlandaskan atsar yang datang dari Fatimah r.a. Bahwasanya putri nabi, Fatimah menimbang rambut Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum kemudian bersedekah sesuai takaran timbangannya dengan perak.²⁶

2. Mazhab Hanafi

Ibnu Abidin mengatakan bahwa disunnahkan bagi siapa yang dikarunia anak memberinya nama pada hari ke tujuh, mencukur rambutnya kemudian bersedekah dengan perak atau emas sesuai timbangan rambutnya sebagaimana pendapat tiga imam²⁷.

3. Mazhab Maliki

Disunnahkan pada hari ke tujuh mencukur rambut bayi baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan dan bersedekah dari timbangan rambutnya dengan emas atau perak baik ia di akikah maupun belum. Hal itu dilaksanakan pada hari ke tujuh sebelum bayi di akikahkan²⁸

4. Mazhab Hanbali

Musa al-Hajjawi mengatakan:

وَيَخْلُقُ رَأْسَهُ ذَكَرًا لَا أَنْثَى يَوْمَ سَابِعِهِ وَيَنْصَدِّقُ بِوِزْنِهِ وَرَقًّا فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةِ عَشَرَ فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَلَا تُعْتَبَرُ إِلَّا سَابِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَعَقُّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَيِّ يَوْمٍ أَرَادَ.

Dan mencukur rambutnya baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan pada hari ke tujuh, bersedekah dari timbangan rambutnya dengan perak. Jika terluput pada hari ke tujuh maka hari ke empat belas, jika luput maka pada hari ke dua puluh satu,

²⁵Abu Zakariya al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, h. 432.

²⁶Abu Zakariya al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, h. 432

²⁷Muhammad Abdul Hay al-Hindiyy, *al-Ta'liq Mumjīd alā Muwattha' Muhammadiyah*, Jilid 2 (Cet. IV; Dār al-Qalam: Damaskus, 2005), h. 663.

²⁸Abdul Baqi al-Mishrīy, *Syarah al-Zarqāni*, Jilid III (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h. 81.



setelahnya tidak lagi terhitung pekannya, sehingga ia diakikah di hari mana saja ia inginkan.²⁹

Dari beberapa pandangan ulama di atas tentang mencukur rambut bayi perempuan, dapat disimpulkan bahwa para ulama dari kalangan empat mazhab telah berbeda pandangan dan pendapat tentang cukur rambut bayi perempuan. Dari kalangan Syafi'i dan Maliki memandangnya sebagai sunnah, sedang dari mazhab Hanafi hanya memandang sebagai perkara yang mubah. Adapun Hanbali memandang makruh mencukur rambut bayi perempuan.

Mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hanbali merupakan salah satu madzhab dari empat madzhab yang telah diakui dan diterima oleh umat Islam secara meyeluruh di belahan dunia. Mazhab Imam Ahmad dalam perkara mencukur rambut bayi perempuan memiliki pandangan yang berbeda dari mazhab yang lainnya, meskipun mereka sepakat akan sunnahnya mencukur rambut bagi bayi laki-laki. Hal ini berdasarkan dari hadis Fatimah yang diperintahkan nabi saw. untuk mencukur putranya Hasan dan Husain kemudian bersedekah dengan perak sesuai dengan takaran timbangan rambutnya.

Mazhab Imam Ahmad memandang bahwa mencukur rambut pada bayi ini dikhususkan pada bayi laki-laki semata, sehingga bayi perempuan tidak termasuk dalam perintah tersebut, sehingga dihukumi berbeda dengan hukum bayi laki-laki. Dan jika ingin dimasukkan dalam hukum yang sama maka perlu dalil khusus akan hal ini, karena asal muasalnya wanita dilarang mencukur rambut kecuali dalam keadaan mendesak.

Ulama dari kalangan mazhab Imam Ahmad terbagi menjadi tiga *thabaqah* atau tingkatan. Ada *thabaqah Mutaqaddimin* yaitu murid-murid Imam Ahmad secara langsung, *thabaqah Mutawassitin* dan *thabaqah Mutaakhhirin*. *Thabaqah Mutaakhhirin* adalah para ulama mazhab yang mengumpulkan riwayat-riwayat dari Imam Ahmad dan mentarjihkan pendapat yang *rajih* dari Imam Ahmad bin Hanbal sehingga hal itulah yang menjadi pedoman dan patokan dalam pendapat mazhab atau yang lebih dikenal dengan pendapat yang *mu'tamad*.

Penulis akan memaparkan pendapat para ulama mazhab Imam Ahmad mengenai persoalan mencukur rambut bayi perempuan saat akikah:

1. Ibnu Qudamah mengatakan:

- ولا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِي كِرَاهَةِ حَلْقِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ. قَالَ أَبُو مُوسَى: «بَرِيءٌ رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ -
- مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ.» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَرَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ -
- أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.» قَالَ الْحَسَنُ: هِيَ مُثَلَّةٌ.

Artinya:

Tidak ada perbedaan riwayat (dari Imam Ahmad) tentang makruhnya mencukur rambut perempuan tanpa ada alasan mendesak. Abu Musa mengatakan Rasulullah saw. terlepas diri dari wanita yang mengangkat suara ketika tertimpa musibah dan wanita yang mencukur rambutnya. (H.R.Muslim). Khallal meriwayatkan dengan

²⁹ Musa al-Hajjāwi, al-Iqna' fī Fiqhī al-Imām Aḥmād bin Ḥambal, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 411.



sanadnya dari Qatadah dari Ikrimah ia berkata: Rasulullah saw. melarang wanita mencukur rambutnya. al-Hasan berkata: hal itu termasuk merubah ciptaan Allah swt.³⁰

Karena tidak adanya hadis shahih tentang mencukur rambut bayi perempuan maka dikembalikan pada hukum asal yaitu larangan mencukur rambutnya³¹. Seperti pada pendapat Ibnu Qudamah tentang makruhnya mencukur rambut perempuan tanpa alasan mendesak, bahkan Rasulullah saw. berlepas diri dari hal tersebut.

2. Al-Buhuti mengatakan:

وَيُحْلِقُ رَأْسَ ذَكَرٍ لَا رَأْسَ أَنْثَى يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِوِزْنِهِ وَرَقًا أَيْ: فَضَّةً لِحَدِيثِ سَمُرَةَ وَتَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ لِفَاطِمَةَ لَمَّا وَلَدَتْ الْحَسَنَ «أَحْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوِزْنِ شَعْرِهِ فَضَّةً عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَالْأَوْقَاصِ»، يَعْنِي: أَهْلَ الصُّفَّةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya:

Dan rambut bayi laki-laki dicukur tidak untuk bayi perempuan dan bersedekah dari takaran rambutnya dengan perak berdasarkan hadis samurah. Dan telah berlalu sabda nabi ke Fatimah ketika ia melahirkan al-Hasan: cukurlah rambutnya dan bersedekhlah dari timbangan rambutnya dengan perak kepada orang-orang miskin dan auqas (ahlu al-Suffah)³².

Seperti pada penjelasan hadist diatas terkait pelaksanaan akikah, pada sabda nabi mengenai mencukur rambut dan bersedekah dari timbangan rambutnya, namun hal ini dikhususkan untuk bayi laki-laki saja.

3. Musa al Hajjawi mengatakan:

وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ ذَكَرٌ لَا أَنْثَى يَوْمَ سَابِعِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِوِزْنِهِ وَرَقًا فَإِنْ فَاتَ فَبِيْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ فَاتَ فَبِيْ أَحَدَ وَعِشْرِينَ وَلَا تُعْتَبَرُ الْأَسَابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَعَقُّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَيِّ يَوْمٍ أَرَادَ

Artinya:

Dan mencukur rambutnya baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan pada hari ke tujuh, bersedekah dari timbangan rambutnya dengan perak. Jika terluput pada hari ke tujuh maka hari ke empat belas, jika luput maka pada hari ke dua puluh satu, setelahnya tidak lagi terhitung pekannya, sehingga ia diakikah di hari mana saja ia inginkan.³³

³⁰Abdullāh bin Aḥmad Ibnu Qudāmah, al-Mughni, h. 67-68.

³¹Mauqi' Soal dan Jawab 5/8138

³²Ahlu al-Suffah adalah Para Sahabat yang Menetap Tinggal di Masjid Nabawi.

³³Musa al-Hajjawi, *al-Iqna' fi Fiqh al-Imām Aḥmād bin Ḥanbal*, h. 411.



Juga pada perkataan Musa al-Hajjawi mengenai hal ini pada ketentuan waktu akikah. Jika terluput di hari ketujuh maka dihari empat belas dan jika terluput di hari ke dua puluh satu, dan mengkhhususkan mencukur rambut untuk bayi perempuan saja.

4. Ibnu al-Najjar dalam kitabnya Muntaha al-Iradat mengatakan:

وَيُحْلَقُ فِيهِ رَأْسُ ذَكَرٍ وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًّا

Artinya:

Dan padanya dicukur rambut bayi laki-laki bersedekah dari timbangan rambutnya dengan perak.³⁴

Juga pada perkataan Ibnu al-Najjar dicukur rambutnya pada bayi laki-laki saja, dan tidak untuk bayi perempuan

5. Al-Mardawi mengatakan:

وَيَحْلَقُ رَأْسَهُ، وَيَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ وَرِقًّا. يَعْنِي، يَوْمَ السَّابِعِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: لَيْسَ فِي حَلْقِ رَأْسِهِ وَوَزْنِ، شَعْرِهِ سُنَّةٌ وَكَيْدَةٌ، وَإِنْ فَعَلَهُ فَحَسَنٌ، وَالْعَقِيْقَةُ هِيَ السُّنَّةُ. تَنْبِيْهِ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْحَلْقِ الذَّكَرُ. وَهُوَ الصَّحِيْحُ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ. وَقَدَّمَهُ فِي «الْفُرُوعِ». وَقَالَ الْأَزْجِيُّ فِي «نَهَائِيَّتِهِ»: لَا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ بَيْنَ الذَّكَورِ وَالْإِنَاثِ. قَالَ: وَلَعَلَّهُ يَخْتَصُّ بِالذَّكَورِ؛ إِذِ الْإِنَاثُ يُكْرَهُ فِي حَقِّهِنَّ الْحَلْقُ.

Artinya:

Mencukur rambutnya dan bersedekah dari takaran timbangannya dengan perak yaitu pada hari ke tujuh. Ini adalah pendapat mazhab dan pegangan para ulamanya. Disebutkan dalam kitab al-Raudah, bukan termasuk sunnah muakkadah mencukur rambut dan menimbangannya, namun jika ia mengerjakannya maka hal itu adalah perbuatan yang baik, karena yang disunnahkan adalah akikah. Tanbih: Nampaknya yang dimaksud dengan mencukur rambut dalam hal ini adalah bayi laki-laki. Dan inilah yang benar, menjadi pegangan kebanyakan ulama (mazhab) sebagaimana disebutkan pula di dalam kitab *al-furu'*. Al-Azaji dalam kitabnya al-Nihayah berkata: tidak ada perbedaan akan disunnahkannya mencukur rambut bayi laki-laki maupun bayi perempuan, kemudian berkata, mungkin mungkin hal ini hanya dikhususkan bagi bayi laki-laki, adapun pada bayi perempuan maka hal itu hukumnya makruh.³⁵

³⁴Muhammad Ibnu Najjar, Muntaha al-Iradat, Jilid 2 (Cet,1;Beirut:Muassasah al-Risalah, 1999 M), h. 200.

³⁵Alā al-Dīn Abū al-Hassān bīn Suleimān bīn Ahmed al-Mardāwī, al-Inshaf fī Ma'rifati ar-Rājiḥ min al-Khilāf (al-Maṭbu' ma'a al-Mughni wa al-Syarah Kabīr), h. 439.



Pada pendapat di atas mengenai pelaksanaan akikah seperti mencukur rambut bahkan menjadikan kitab al-Raudah sebagai salah satu rujukan bahwa mencukur rambut bukanlah termasuk sunnah muakkadah, akan tetapi melaksanakannya juga termasuk hal yang baik, karena yang termasuk sunnah adalah akikah dan bukan pada mencukur rambut. Bahkan mengkhususkan mencukur rambut untuk bayi laki-laki saja dan tidak untuk bayi perempuan.

6. Ibnu Qashim al-Najdi al-Hanbali mengatakan dalam hasyiahnya:

وَيُخَلَّقُ فِيهِ رَأْسُ ذَكَرٍ وَيُتَصَدَّقُ بِوِزْنِهِ وَرَقًّا أَيَّ فِي يَوْمٍ سَابِعُهُ اسْتِحْبَابٌ وَفَاقًا، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: كَانُوا يَسْتَحْبُونَ ذَلِكَ.

Artinya:

Dan padanya dicukur rambut bayi laki-laki bersedekah dari timbangan rambutnya dengan perak yaitu disunnahkan pada hari ke tujuh. Ibnu Abdil Bār mengatakan: adalah para ulama menganjurkan akan hal itu.³⁶

Berdasarkan pandangan mazhab *Imām Ahmad bin Hanbal* menetapkan hukum mencukur rambut bayi perempuan saat akikah yaitu makruh. Dengan menggunakan metode istinbat hukum:

1. Hadis Nabi saw.:

قال أبو موسى: برئ رسول الله ﷺ - من الصَّالِقَةِ والحَالِقَةِ (أخرجه مسلم)³⁷

Artinya:

Abu Musa mengatakan rasulullah saw. Berlepas diri dari wanita yang mengangkat suara ketika tertimpa musibah dan wanita yang mencukur rambutnya. (H.R.Muslim).

2. Pendapat para ulama implementasi para sahabat:

Al-Buhuti mengatakan:

وَيُخَلَّقُ رَأْسَهُ ذَكَرٌ لَا أُنْثَى يَوْمٌ سَابِعُهُ وَيُتَصَدَّقُ بِوِزْنِهِ وَرَقًّا فَإِنْ فَاتَ فِيهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ فَاتَ فِيهِ أَحَدٌ وَعِشْرِينَ وَلَا تُعْتَبَرُ إِلَّا سَابِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَعَقُّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَيِّ يَوْمٍ أَرَادَ

Artinya:

Dan mencukur rambutnya baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan pada hari ke tujuh, bersedekah dari timbangan rambutnya dengan perak. Jika terluput pada hari ke tujuh maka hari ke empat belas, jika luput maka pada hari ke dua puluh

³⁶Abdurrahmān bin Qashim al-Najdi al-Hanbalī, *Hasyiah al- Raudah al-Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni'*, Jilid 3 (Cet. I; t:t: t.p, 1397 H), h. 245

³⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid.1 (Cet.1;Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 261 H), h.100



satu, setelahnya tidak lagi terhitung pekannya, sehingga ia diakikah di hari mana saja ia inginkan.³⁸

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam pembahasan mencukur rambut bayi perempuan dalam perspektif *Imām Ahmad bin Hanbal* : Pada konsep akikah, pengertian akikah yaitu kurban yang dikorbankan atas nama bayi yang baru lahir pada hari ketujuh sebagai rasa syukur kepada Allah swt. Yang diberikan kepada anak tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun hukum akikah ada yang berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah dan ada yang memandang sebagai wajib. Disunnahkan melaksanakan seluruh ritual akikah namun ada perbedaan pendapat pada mencukur rambut bagi bayi perempuan, Adapun hikmah disyariatkannya akikah bahwa terdapat banyak kemashlahatan, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. mempererat hubungan kasih sayang, teraplikasikan bentuk solidaritas sosial dalam Islam, menjadi faktor penentu ketetapan hati anak dan keselamatannya. Pada syarat akikah sama dengan syarat qurban dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Dalam metode istinbat *Imām Ahmad bin Hanbāl* dari hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. berlepas diri dari wanita yang mencukur rambutnya dan juga pendapat ulama memandang bahwa mencukur rambut bayi ini dikhususkan pada bayi laki-laki semata, bayi perempuan tidak termasuk dalam perintah tersebut, sehingga dihukumi berbeda dengan hukum bayi perempuan. Terkait hal ini pendapat *Imām Ahmad bin Hanbāl* memandang makruh mencukur rambut bayi perempuan. Sedangkan pada metode istinbat dari hadis Nabi saw. yang berkata pada hari akikah sembelihlah kambing untuknya dan hilangkan gangguan padanya, pendapat ulama dari kalangan Syafi'i dan Maliki memandangnya sebagai sunnah, adapun dari mazhab Hanafi hanya memandang sebagai perkara yang mubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005.
- Abdillāh, Syamsuddin Abi, *Tahdzibut tahdzib*, Jilid I. Cet. I; t.t: al-Faruq al-Haditsah Littiba'ati wa an-Nasyir, 1420 H-2004 M.
- 'Ulwan, Abdullāh Nashih. *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islāmī*. Jilid 1, Cet. 21; Jeddah: Dār al-Salām, 1992
- Alā al-Dīn Abū al-Hassān bīn Suleimān bīn Ahmed. *Al-Inṣhaf fī Ma'rifati ar-Rājiḥ min al-Khilāf* (al-Maṭbu' ma'a al-Mughni wa al-Syarah Kabīr.
- Al-Bukhari, Muḥammād bin Ismāīl. *ṣhahih al-Bukhār*. Jilid 1, Cet. I; Riyadh, 2008
- Al-Hajah Kaukab Abid, *Fiqh al-Ibadah alā Mazhab al-Maliki*. Cet. I; Damaskus: Matba'ah al-Insya', 1406 H
- Al-Hajjāwi, Musa. *Al-Iqna' fī Fiqhī al-Imām Aḥmād bin Hambal*. Jilid 1, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t,th 2022.

³⁸Manshur al-Buhutiy al-Hanbaliy, *Kasysyaful Qanna' an-Matni al-Qanna'*, Jilid 3 (Beirut; Dār al-Kutub al-Ilmiyah 1403 H), h. 29.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 269-282

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-Hanbalī, Abdurrahmān bin Qashim al-Najdi. *Hasyiah al- Raudah al-Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni'*, Jilid 3 (Cet. I; t.t: t.p, 1397 H), h. 245
- Al-Hindiy, Muhammad Abdul Hay. *Al-Ta'liq Mumjid alā Muwattha' Muhammād*, Jilid 2, cet. iv; dār al-qalam: damaskus, 2005.
- Al-Mardāwi, Alā al-Dīn Abū al-Hassān bīn Suleimān bīn Ahmed. *Al-Inshaf fī Ma'rifati ar-Rājiḥ min al-Khilāf (al-Maṭbu' ma'a al-Mughni wa al-Syarah Kabīr)*. jilid 9, Cet.1;Kairo: Hajar li al-Nasyar wa al-Tauzi,1415 H/1995 M.
- Al-Mishrīy, Abdul Baqi. *Syarah al-Zarqāni*, Jilid III. Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid VIII, t.t.: Dār al-Fikr: t.th., h. 432.
- Al-Qahtani, Saeed bin Alī bin Wahf. *Manasik al-Hajj wa al-Umrāh fī al-Islam fī Dau'u al-Kitāb wa al-Sunnah*. Cet.2;Al-Qashab: Markaz al-Dakwah wa al-irsyād,1431 H/2010 M.
- Al-Sijistaniy, Abū Dāud. *Sunan Abi Dāud*. Jilid 4, Cet,1;Damaskus: Dār al-Risālah al-'Islāmiyyah, 2009.
- Al-Tirmīdzī , Muḥammād bin Isā. *Al-Jāmi' al-Kabīr*, Jilid 3. Cet. 1; Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmī, 1996.
- Al-Tuwaijri, Muḥammād bin Ibrāhīm. *Mukhtashar al-Fiqhī al-Islāmī fī Dhau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, Cet. XIII; Qassim: Dār Ashdai al-Mujtama', 2011. Hakim, Lukman. "Hhitan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam", *Ar-Risalah* 17, no. 1 (2017): h. 7.
- Manshur al-Buhutiy al-Hanbaliy, *Kasysyaful Qanna' an-Matni al-Qanna'*, Jilid 3, Beirut; Dār al-Kutub al-Ilmiyah 1403 H.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, Jilid.1. Cet.1;Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 261 H.
- Najjar, Muhammad Ibnu. *Muntaha al-Iradat*, Jilid 2, Cet,1;Beirut:Muassasah al-Risalah, 1999 M
- Nurahmansyah, "Praktek Khitan pada Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor". *Mozaic Islam Nusantara* 5, no. 1 (2019): h. 56.
- Sucipto, Galuh Abdi. *Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm dan Imam Nawawi*", *Skripsi* (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2018.